

**KONSTITUSIONALITAS SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA  
DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister  
dalam Program Studi Hukum Tata Negara



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

Oleh:

Farich Johandi Yahya

NIM. 02040422009

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**SURABAYA**

**2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farich Johandi Yahya

NIM : 02040422009


Prodi : Magister Hukum Tata Negara

Judul Tesis : Konstitusionalitas Sistem Proporsional Terbuka dalam  
Pemilihan Umum di Indonesia

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Gorontalo, 7 Januari 2026  
Saya yang menyatakan



  
Farich Johandi Yahya  
02040422009


## PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Nama : Farich Johandi Yahya  
NIM : 02040422009  
Prodi : Magister Hukum Tata Negara  
Judul : Konstitusionalitas Sistem Proporsional Terbuka dalam  
Pemilihan Umum di Indonesia

Tesis yang telah ditulis ini telah diperiksa dan disetujui untuk mengikuti ujian.

Surabaya, 7 Januari 2026

**Dosen Pembimbing 1**



**Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si.**  
NIP. 197208062014112001

**Dosen Pembimbing 2**




**Dr. H. Priyo Handoko SS, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196602122007011049

## PENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Farich Johandi Yahya, NIM. 02040422009 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2026 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Pascasarjana Strata Dua dalam prodi Magister Hukum Tata Negara.

### Majelis Sidang Munaqasah:

Ketua Penguji



Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si.  
NIP. 197208062014112001

Sekretaris Penguji



Dr. H. Priyo Handoko SS, S.H., M.Hum.  
NIP. 196602122007011049

Penguji I



Dr. Khoirul Yahya, M.Si.  
NIP. 197202062007101003

Penguji II



Dr. Achmad Fageh, M.HI.  
NIP. 197306032005011004

Surabaya, 9 Januari 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Nurrahmah Musafahah, M.Ag.

NIP. 19630827199032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Farich Johandi Yahya

NIM : 02040422009

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Magister Hukum Tata Negara

E-mail address : farichyahya@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul : Konstitusionalitas Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilihan Umum di Indonesia

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, 7 Januari 2026

Farich Johandi Yahya



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PASCASARJANA**

Jl. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. (031) 8410298 Fax. (031) 8413300  
E-Mail: [pasca@uinsa.ac.id](mailto:pasca@uinsa.ac.id) Website: <https://uinsa.ac.id/pascasarjana>

**SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM**  
Nomor: B-249/Un.07/11/DIR/WADIR/BP/04/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : Farich Johandi Yahya  
**NIM** : 02040422009  
**Program Studi** : Magister Hukum Tata Negara (HTN)

benar-benar anggota Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, dan saat dikeluarkan surat keterangan ini, yang bersangkutan sudah *tidak memiliki pinjaman bahan pustaka* di Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 7 April 2026

Direktur  
Wakil Direktur



**Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I.**  
NIP. 197510162002121001

Keterangan:

Mohon Surat Keterangan Bebas Pinjam ini disimpan untuk pengambilan Ijazah



## ABSTRAK

Penelitian Tesis dengan judul “Konstitusionalitas Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilihan Umum di Indonesia” ini dilatarbelakangi oleh perdebatan konstitusional yang terus berulang mengenai keberlakuan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum di Indonesia yang dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan spirit kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sistem ini dalam praktik justru menimbulkan distorsi representasi politik, seperti dominasi modal, politik uang, dan penurunan kualitas calon legislatif, sehingga kedaulatan rakyat cenderung bersifat prosedural dan kehilangan dimensi substantifnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 yang menegaskan konstitusionalitas sistem proporsional terbuka kembali memperkuat legitimasi sistem tersebut, namun sekaligus membuka ruang kritik terhadap efektivitasnya dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadilan dan berkualitas. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu : I. Bagaimana konstitusionalitas pemilihan umum sistem proporsional terbuka dalam Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022?, II. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022 berimplikasi pada norma Pemilu 2024?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori demokrasi, teori konstitusionalisme, teori kewenangan, dan teori pemilihan umum. Bahan hukum primer berupa UUD 1945, undang-undang pemilu, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku dan jurnal ilmiah terkait sistem pemilu dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 menyatakan sistem proporsional terbuka tetap konstitusional dan sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, namun secara substantif sistem ini belum mampu menjamin kualitas representasi politik akibat lemahnya pendidikan politik pemilih dan buruknya mekanisme rekrutmen calon di internal partai, sehingga diperlukan reformasi sistemik melalui Pendidikan politik dan rekrutmen caleg berbasis merit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 persoalan distorsi demokrasi, politik uang, dan melemahnya kaderisasi partai bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi yang seharusnya diselesaikan melalui penegakan hukum, penguatan sistem kepartaian, dan perbaikan budaya politik. Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 memiliki implikasi langsung terhadap norma dan penyelenggaraan pemilu 2024, terutama dalam aspek kepastian hukum, kesinambungan norma, dan stabilitas demokrasi electoral.

**Kata Kunci:** kedaulatan rakyat, sistem proporsional terbuka, konstitusionalitas pemilu, Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022, kualitas representasi politik.

## DAFTAR ISI

<b>COVER DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PUBLIKASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Penelitian Terdahulu.....	5
E. Tujuan Penulisan.....	9
F. Kegunaan Hasil Penulisan.....	9
G. Kerangka Teoritik.....	9
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>24</b>
A. Konsep Pemilihan Umum.....	24
B. Sistem Proporsional Terbuka.....	29
C. Teori tentang Konstitusionalisme.....	31
D. Teori Kewenangan.....	34
<b>BAB III HASIL PENELITIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XX/2022 MENGENAI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2027 TENTANG PEMILIHAN UMUM</b> .....	<b>44</b>
A. Para Pihak.....	44
B. Kasus Posisi.....	45
C. Pertimbangan Hukum Hakim.....	54
D. Amar Putusan.....	56

<b>BAB IV ANALISIS KONSTITUSIONALITAS SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA DALAM PUTUSAN MK NOMOR 114/PUU-XX/2022 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP NORMA PEMILU TAHUN 2024.....</b>	<b>57</b>
A. Konstitusionalitas Pemilihan Umum Sistem Proporsional Terbuka dalam Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022.....	57
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022 Berimplikasi Pada Norma Pemilu 2024 .....	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amsari, Feri. *Konstitusi, Demokrasi, dan Kekuasaan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Fehrenbacher, Don E. *Constitutions and Constitutionalism in the Slaveholding South*. Georgia: University of Georgia Press, 1989.
- Friedrich, Carl J. *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*. Boston: Ginn and Company, 2022.
- Fuady, Munir. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2022.
- Harijanti, Susi Dwi. *Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Refika Aditama, 2023.
- Harun, Refly. *Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Ketatanegaraan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2023.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Terbaru*. Yogyakarta: FH UII Press, 2022.
- Huda, Ni'matul, dan Imam Nasef. *Penataan Demokrasi dan Pemilu Indonesia Pasca-Reformasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.

- Indrayana, Denny. *Reformasi Hukum Tata Negara di Era Digital*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2024.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2022.
- Kartini, Dede Sri. *Sistem Pemilu dan Representasi Politik di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Kis, Janos. *Constitutional Democracy*. New York: Central European University Press, 2003.
- Mahendra, Yusril Ihza. *Dinamika Konstitusi dan Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Mahfud MD. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kompas, 2023.
- Marzuki, M. Laica. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Mayo, Henry B. *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford University Press, 1965.
- Mufti, Muslim. *Teori-Teori Politik*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Palguna, I Dewa Gede. *Pengujian Undang-Undang dan Peran Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2024.
- Rauf, Maswadi. *Demokrasi dan Demokratisasi: Penjajakan Teoritis untuk Indonesia*. Bandung: Mizan, 1998.
- Rousseau, Jean-Jacques. *Du Contrat Social*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Susanti, Bivitri. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kompas, 2022.
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Administrasi Negara: Teori dan Praktik Terkini*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2023.
- Wade, H.W.R. *Administrative Law*. London: Clarendon Press-Oxford, 1971.
- Wheare, K.C. *Modern Constitution*. London–New York: Oxford University Press, 1966.

## JURNAL

- Afiq Faqih, Urgensi Sistem Proporsional Tertutup Untuk Pencegahan Praktik Money Politics Pada Pemilihan Legislatif, *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 2, No. 1, (2020) <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/573>
- Agus Riwanto, Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia, *Yustisia Jurnal Hukum* 91, no. 1 (2015): 89–102, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v91i0.2854>.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafind Persada, 2004), 199.
- Bachtiar, *Esensi Paham Konstitusionalisme Dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan*, *Jurnal Surya Kencana: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (2016): 132., <https://jdihn.go.id/files/414/342-553-1-SM.pdf>
- Bachtiar, *Esensi Paham Konstitusionalisme Dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan*, *Jurnal Surya Kencana: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (2016): 130., <https://jdihn.go.id/files/414/342-553-1-SM.pdf>
- Bagir Manan, “Hubungan Antara Hukum dan Kekuasaan dalam Negara Konstitusional”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 18 (Juli, 2001), 10.
- Bagir Manan, “Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Cita-Cita Keadilan Sosial Menurut UUD 1945,” *Varia Peradilan*, no. 340 (2014), 46.
- Darmawan Ikhsan, Keterlibatan Selebriti Dalam Pemilu Indonesia Pasca Orde Baru, *Sosiohumaniora* 18, no. 3 (2014): 236–42, <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/8341/6615>.
- David Landau, “Abusive Constitutionalism”, *UC Davis Law Review*, No. 1 (November, 2013), 205.
- Dede Sri Kartini, “Representasi Politik dalam Sistem Pemilu Indonesia Kontemporer”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, No. 2 (Juli, 2024), 189.

- Feri Amsari, “Kedaulatan Rakyat dan Tantangan Konstitusionalisme di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 4 (November, 2024), 40
- Firman, SP, M.Ling., “Menilik Tiga Sistem Pemilu Dunia”, *Bawaslu*, Juli 10, 2023, <https://paser.bawaslu.go.id/berita/menilik-tiga-sistem-pemilu-dunia>
- Fitria Esfandiari and Aan Eko Widiyanto, “Pancasila Legal System: Balancing The Fulfillment Of National Moral Values And Law Enforcement In Indonesia,” *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 19, no. 1 (January 2024), <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i1.999>.
- H.D. Stout, 1994, *De Betekenissen van de Wet, Theoretisch-Kritische Beschouwingen over Het Principe van Wetmatigheid van Bestuur*, (Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1994), hlm. 12.
- I Dewa Gede Palguna, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Supremasi Konstitusi”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No. 3 (September, 2022), 211.
- Jimly Asshiddiqie, “Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,” Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, “Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi”, *Jurnal Konstitusi*, No. 2 (Mei, 2009), 7.
- Mega Putri Rahayu, Lita Tyesta A.L.W, dan Ratna Herawati, Sistem Proporsional dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia, *Diponegoro Law Journal* 6, No.2, (2017) <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17295>
- Mega Putri Rahayu, Lita Tyesta, and Ratna Herawati, Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia, *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–11, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17295>
- Muhammad Ibrahim Rantau, Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia: Analisis Terhadap Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *Jurnal Penelitian Dan*

- Karya Ilmiah* 19, no. 2 (2019): 181–93, <https://doi.org/10.33592/pelita.vol19.iss2.120>.
- Ni'matul Huda, “Amandemen Konstitusi dan Penguatan Sistem Presidensial”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2 (Mei, 2023), 144.
- Ni'matul Huda, “Penguatan Konstitusionalisme dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, No. 2 (April, 2022), 31
- Novance Silitonga and Dewan Perwakilan Rakyat, Potensi Sistem Pemilu, 4, no. 1 (2022): 613–24.
- Philipus M. Hadjon, “Asas Legalitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 4 (Oktober, 2024), 502.
- Ramlan Surbakti, “Sistem Pemilu dan Penguatan Demokrasi”, *Jurnal Ilmu Politik*, No. 2 (Agustus, 2011), 10
- Ridwan HR., *Hukum Tata Usaha Negara*, cet.12, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), h. 102.
- Risan Pakaya, Yusril Katili, dan Firman Latuda, Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024, *Jaspol: Jurnal Analisis Sosial Politik* 1, no. 2 (2022) <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jaspol/article/view/582>
- Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), 183-184
- Saldi Isra, “Pemilu dan Demokrasi: Problematika Sistem Proporsional Terbuka di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, No. 3 (September, 2014), 45
- Saldi Isra, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Konstitusionalisme di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 3 (September, 2015), 35
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 56.
- Sigid Suseno, *Hukum Tata Negara Indonesia di Era Disrupsi Digital* (Jakarta: Kencana, 2023), 131
- Sulardi and Fitria Esfandiari, “The Authority of the People’s Consultative Assembly and the Discourse of the Limited

- Amendment of the Constitution,” 2020, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.050>.
- Susi Dwi Harijanti, “Reformulasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Pasca Perubahan UUD 1945”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No. 1 (Maret, 2023), 45.
- Syamsudin Haris dalam jurnal studi oleh Agus riwanto kharisma aulia, Tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas Pada Pemilu Legislatif 2019, *Res Publica* 3, no. 1 (2019): 91–101
- Walter F. Murphy, *Constitutional Democracy: Creating and Maintaining a Just Political Order*, (Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1929), 185.
- William George Andrews, *Constitutions and Constitutionalism*, 3rd ed., (New Jersey: Van Nostrand Company, 1968), 9.
- Yusril Ihza Mahendra, “Konstitusionalisme dan Politik Hukum di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, No. 4 (Desember, 2024), 3
- Zainal Arifin Mochtar, “Rekonstruksi Desain Pemilu untuk Penguatan Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, No. 1 (Januari, 2022), 27
- Zainal Arifin Mochtar, “Sistem Proporsional Terbuka dan Problem Kedaulatan Pemilih”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 1 (Februari, 2023), 72.